

**PENGARUH PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP  
HARTA BAWAAN JIKA TERJADI PERCERAIAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelara Sarjana Hukum**

**OLEH**

**MUFTI MAULANA HARAHAP**

**NIM : 07 840 0191  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2011**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**



**I. PENYAJI :**

**N A M A** : MUFTI MAULANA HARAHAP  
**NIM** : 07 840 0191  
**BIDANG** : HUKUM KEPERDATAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGARUH PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BAWAAN JIKA TERJADI PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**

1. **NAMA** : H. ABDUL MUIS, SH, MS  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :

**TANDA TANGAN** :

2. **NAMA** : HJ. RAHMANIAR, SH, M.HUM  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :

**TANDA TANGAN** :

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU :**

**TANDA TANGAN**

1. **KETUA** : SUHATRIZAL, MH  
2. **SEKRETARIS** : MUAZZUL, SH, M.HUM  
3. **PENGUJI I** : H. ABDUL MUIS, SH, MS  
4. **PENGUJI II** : HJ. RAHMANIAR, SH, M.HUM

DISETUJUI OLEH :

**D E K A N**  
FAKULTAS HUKUM UMA

**KETUA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**  
FAKULTAS HUKUM UMA

( PROF. DR. H. MUIS, SH, MS )

( ZAINI MUNAWIR, SH, M.HUM )

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PERJANJIAN PERKAWINAN  
TERHADAP HARTA BAWAAN JIKA TERJADI  
PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Pengadilan  
Agama Medan)

PENULIS :

N A M A : MUFTI MAULANA HARAHAP  
N I M : 07 840 0191  
B I D A N G : HUKUM KEPERDATAAN


DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I



H. ABDUL MUIS, SH, MS.

DOSEN PEMBIMBING II



HJ. RAHMANIAR, SH, M.HUM.

DISETUJUI OLEH  
KEPALA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA



( H. ABDUL MUIS, SH, MS. )

## **ABSTRAKSI**

### **PENGARUH PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BAWAAN JIKA TERJADI PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)**

**O L E H**  
**MUFTI MAULANA HARAHAP**  
**NIM : 07 840 0191**  
**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Pembahasan skripsi ini adalah tentang pengaruh keberadaan perjanjian perkawinan terhadap harta bawaan jika terjadi perceraian. Dimana dengan adanya suatu perjanjian sebelum perkawinan dilaksanakan akan memberikan akibat kepada pelaksanaan pembagian dari harta perkawinan itu sendiri.

Untuk membahas hal tersebut maka diajukan permasalahan bagaimana keberadaan perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan, bagaimana Cara Penentuan Status Harta Bawaan dalam suatu perkawinan dan bagaimana status harta perkawinan jika terjadi perceraian?

Dalam melakukan pembahasan maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Medan.

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui perjanjian perkawinan sangat menentukan status harta bawaan dalam hal terjadinya perceraian. Karena dengan adanya perjanjian perkawinan akan didapatkan kejelasan tentang status harta bawaan dari suami maupun isteri. Sehingga dengan adanya perjanjian perkawinan maka harta bawaan akan dapat dibagi sesuai dengan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang bercerai itu sendiri. Status harta perkawinan jika terjadi perceraian, maka harta benda yang didapatkan di dalam perkawinan tersebut akan dibagi dua, yaitu separuh untuk suami dan separuh lagi untuk isteri, setelah dipotong dengan hutang piutang yang terbit selama perkawinan tersebut. Tentang harta bawaan yang selama ini diperjanjikan terpisah dengan harta bersama tetap dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing pihak yang bercerai. Kedudukan harta perkawinan terhadap pihak ketiga maka harta benda yang didapatkan selama perkawinan berlangsung menjadi jaminan perikatan hutang piutang dengan pihak ketiga. Sehingga dengan demikian baik isteri maupun suami menjadi terikat secara bersama untuk menanggung hubungan yang terjadi dengan pihak ketiga.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“PENGARUH PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BAWAAN JIKA TERJADI PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Medan)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.


Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.

- Ibu Hj. Rahmانيar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, April 2011

**Mufti Maulana Harahap**  
**NPM : 07 840 0191**

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan .....	7
D. Hipotesa .....	7
E. Tujuan Pembahasan .....	8
F. Metode Pengumpulan Data .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 .....	12
A. Azas Perjanjian .....	12
B. Pengertian dan Asas Perkawinan .....	17
C. Syarat-Syarat Perkawinan .....	22
D. Perjanjian Perkawinan.....	26

<b>BAB III.</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN</b>	
	<b>HARTA BAWAAN .....</b>	<b>30</b>
	<b>A. Pengertian Perceraian.....</b>	<b>30</b>
	<b>B. Alasan-Alasan Perceraian .....</b>	<b>33</b>
	<b>C. Akibat Hukum Dari Suatu Perceraian.....</b>	<b>37</b>
	<b>D. Pengertian Harta Bersama dan Harta Bawaan .....</b>	<b>42</b>
<b>Bab IV.</b>	<b>PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBATNYA</b>	
	<b>TERHADAP HARTA BAWAAN JIKA TERJADI</b>	
	<b>PERCERAIAN.....</b>	<b>50</b>
	<b>A. Keberadaan Perjanjian Perkawinan Dalam Suatu</b>	
	<b>Perkawinan .....</b>	<b>50</b>
	<b>B. Cara Penentuan Status Harta Bawaan .....</b>	<b>55</b>
	<b>C. Status Harta Perkawinan Jika Terjadi Perceraian.....</b>	<b>63</b>
<b>Bab V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>66</b>
	<b>B. Saran.....</b>	<b>67</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

Dalam kehidupan manusia di dunia ini dapatlah kita lihat bahwa pada kenyataannya dua orang anak manusia yang berlainan jenis kelamin yaitu antara seorang pria dan seorang perempuan menjalani suatu kehidupan bersama dalam suatu kesatuan rumah tangga. Kedua orang anak manusia yang berlainan kelamin ini, lazimnya disebut sebagai pasangan suami isteri, apabila kehidupan bersama tersebut didasari oleh kaidah-kaidah hukum yang telah ditentukan.

Pada dasarnya dalam masyarakat adat Indonesia bahwa tujuan utama dari suatu perkawinan adalah untuk memperoleh anak sebagai penerus keturunan ini tentunya harus dilakukan dengan suatu perkawinan yang sah menurut kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dengan demikian akibat-akibat yang timbul dari perkawinan tersebut pun akan sah menurut hukum.

Salah satu akibat dari suatu perkawinan adalah status harta benda yang ada sebelum dan sesudah perkawinan berlangsung. Demikian juga, apabila terjadi suatu perceraian dari perkawinan tersebut, tentu akan ada pula akibat yang timbul terhadap harta kekayaan baik kedua suami isteri itu maupun terhadap pihak ketiga.

Dapat dikatakan bahwa dengan keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah diusahakan suatu unifikasi hukum tentang perkawinan. Sehingga segala sesuatu yang menyangkut mengenai perkawinan adalah didasarkan kepada

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 kecuali hal itu tidak ada diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut. Demikian juga halnya dengan status dari harta perkawinan, dapat ditemukan pengaturannya di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 termasuk halnya membuat perjanjian perkawinan dalam mengatur harta bawan dalam suatu perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan. Undang-undang perkawinan mengatur masalah perjanjian perkawinan pada Pasal 29. Biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada pihak.

Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Mengenai kemungkinan dirubahnya isi perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang undang Hukum Perdata: Perubahan sama sekali tidak dimungkinkan walaupun atas dasar kesepakatan selama berlangsungnya perkawinan. Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan, perubahan dimungkinkan asal tidak merugikan pihak ketiga. Perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan pegawai pencatat perkawinan. Sedangkan isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama.

Berdasarkan hal tersebut tentunya adanya suatu hal yang sangat esensial bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian perkawinan. Dimana hal-hal yang

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, 1990.
- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IA*, Pembimbing Masa, Jakarta, Tanpa Tahun.
- Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Djojodiguno, *Perjodohan Asas-Asas Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Perkawinan*, LPN dan Persahi, 1993.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hillco, Jakarta, 1986.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*, Zahir Tading Co, Medan, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co. Medan, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Agama Islam*, CV. Al-Hidayah, Cetakan ke-4, Jakarta, 1998.
- Mariam Darus Badruzaman dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Moh. Rifa'I, Moh. Zuhri, Salomo, *Kifayatul Akhyar*, Penerbit CV. Toha Putra, Semarang, 1978.
- Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Pahing Sembiring, *Hukum Islam I*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1992.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Sarjono, *Masalah Perceraian*, Akademica, Jakarta, 1994.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Tanpa Tahun.
- T. Jafizham, *Persintuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Percetakan Mestika, Medan, 1977.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1991.